

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom dan Telkomsel terhadap Netflix merupakan suatu praktik diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan dengan memblokir Netflix sebagai penyedia SVOD sehingga pelanggan Telkom dan Telkomsel tidak dapat mengakses tayangan pada Netflix. Namun, berdasarkan hasil Keputusan KPPU No. Nomor 08/ KPPU-I/2020, tindakan pemblokiran yang dilakukan Telkom dan Telkomsel terhadap Netflix tersebut tidak terbukti menyebabkan atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
2. *Net Neutrality* atau Netralitas Jaringan hingga saat ini penerapannya belum menjadi standar dalam regulasi tata kelola internet yang seragam di dunia. Namun, penegakan hukum pada persaingan usaha sudah mulai diterapkan penggunaan prinsip *Net Neutrality* di berbagai negara di dunia seperti Eropa dan Singapura. Di Indonesia, prinsip *Net Neutrality* dapat diimplementasikan dalam praktik usaha agar ada keseimbangan antara ISP dan kepentingan penyedia layanan OTT dan tidak mengganggu iklim usaha.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan penyelenggara SVOD dan OTT yang ingin mengembangkan bisnis di Indonesia agar mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam aspek kepatuhan

hukum baik dalam perpajakan, bisnis, internet, serta aturan hukum terkait bisnis yang dijalankan. Selain itu, untuk perusahaan ISP agar tidak melanggar aturan dan aspek hukum bisnis seperti Persaingan Usaha yang di dalamnya mengatur pedoman-pedoman anti persaingan usaha sehingga penyelenggaraan bisnis di Indonesia tetap pada koridor hukum yang taat dan tidak melanggar hak konsumen dan sesama pelaku usaha.

2. Bagi regulator agar dapat menyusun aturan yang lebih khusus terkait penyelenggaraan usaha di bidang digital. Pemerintah Indonesia sangat disarankan untuk menaruh lebih banyak perhatian dan lebih berhati-hati dalam membuat dan menerbitkan kebijakan-kebijakan baru mengenai OTT dan menjaga keseimbangan antara kepentingan operator dengan kepentingan OTT dengan memberikan solusi berupa kolaborasi antara penyedia layanan OTT dengan ISP.

